



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG  
PETA BATAS DESA MARGA KARYA KECAMATAN MOYO HULU  
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa, diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Desa berdasarkan hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

XH

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;

X

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MARGA KARYA KECAMATAN MOYO HULU KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi bagian selatan.

X

10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Batas geografis;
- b. Segmen Batas;
- c. Titik koordinat Batas; dan
- d. Peta Batas.

## BAB III BATAS GEOGRAFIS

### Pasal 3

Batas geografis Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

- a. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mokong dan Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu;
- b. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mokong dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu;
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu.

## BAB IV SEGMENT BATAS

### Pasal 4

Segmen batas Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu;
- b. Batas antara Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu;

V  
L

- c. Batas antara Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu;
- d. Batas antara Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu;
- e. Batas antara Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu.

## BAB V TITIK KOORDINAT BATAS

### Pasal 5

- (1) Titik koordinat Batas antara Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu meliputi:
- a. dimulai dari TK 52.04.10.2002-10.2006-10.2010-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 59,825''$  LS dan  $117^{\circ} 25' 36,263''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Semamung, Desa Mokong, dan Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Punggung Gunung lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong hutan sampai pada TK 52.04.10.2002-10.2010-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 9,892''$  LS dan  $117^{\circ} 25' 44,445''$  BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.10.2002-10.2010-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 20,854''$  LS dan  $117^{\circ} 25' 56,465''$  BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.10.2002-10.2010-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 22,498''$  LS dan  $117^{\circ} 25' 56,979''$  BT yang terletak pada jalan usaha tani;
  - b. TK 52.04.10.2002-10.2010-003 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.10.2002-10.2010-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 25,942''$  LS dan  $117^{\circ} 25' 57,737''$  BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar) lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri poros anak sungai (kokar) sampai pada TK 52.04.10.2002-10.2010-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 27,496''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 22,455''$  BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar) lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2002-10.2010-006 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 26,636''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 25,003''$  BT yang terletak pada pagar sawah;
  - c. TK 52.04.10.2002-10.2010-006 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2002-10.2010-007 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 28,728''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 26,302''$  BT yang terletak pada pagar UPT. Puskeswan lalu



dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar UPT. Puskeswan sampai pada TK 52.04.10.2002-10.2010-008 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 29,933''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 25,749''$  BT yang terletak pada pagar UPT. Puskeswan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar UPT. Puskeswan sampai pada TK 52.04.10.2002-10.2010-009 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 30,996''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 27,154''$  BT yang terletak pada as jalan;

- d. TK 52.04.10.2002-10.2010-009 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.10.2002-10.2003-10.2010-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 34,186''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 24,840''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Semamung, Desa Sebasang, dan Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di As Jalan.

(2) Titik koordinat Batas antara Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.10.2003-10.2004-10.2010-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 26,776''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 55,122''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sebasang, Desa Batu Tering, dan Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di As Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut megikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 21,424''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 57,845''$  BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 19,622''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 58,935''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 21,116''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 1,808''$  BT yang terletak pada jalan usaha tani;
- b. TK 52.04.10.2004-10.2010-003 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut megikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 58,365''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 13,360''$  BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 0,164''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 17,333''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-006 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 57,157''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 18,474''$  BT yang terletak pada pagar sawah;
- c. TK 52.04.10.2004-10.2010-006 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-007 dengan

XV

koordinat  $8^{\circ} 38' 57,808''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 19,862''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-008 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 53,726''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 21,567''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-009 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 52,868''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 20,561''$  BT yang terletak pada pagar sawah;

- d. TK 52.04.10.2004-10.2010-009 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-010 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 44,259''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 26,639''$  BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri poros anak sungai (kokar) sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-011 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 33,564''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 27,156''$  BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar) lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros anak sungai (kokar) sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-012 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 24,788''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 37,255''$  BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar);
- e. TK 52.04.10.2004-10.2010-012 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri poros anak sungai (kokar) sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-013 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 21,987''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 35,148''$  BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar) lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri poros anak sungai (kokar) sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-014 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 22,411''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 39,863''$  BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri poros anak sungai (kokar) sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 59,825''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 38,218''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Batu Tering, Desa Marga Karya, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Poros Sungai.

(3) Titik koordinat Batas antara Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.10.2006-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 23,797''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 1,644''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mokong, Desa Marga Karya, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di As Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2010-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 25,296''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 0,378''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan

mengarah ke barat laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2010-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 21,340''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 49,672''$  BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2010-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 24,104''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 47,066''$  BT yang terletak pada jalan setapak;

- b. TK 52.04.10.2006-10.2010-003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan setapak sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2010-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 16,237''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 39,703''$  BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2010-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 33,644''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 15,973''$  BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.10.2002-10.2006-10.2010-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 59,825''$  LS dan  $117^{\circ} 25' 36,263''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Semamung, Desa Mokong, dan Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Punggung Gunung.

(4) Titik koordinat Batas antara Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.10.2002-10.2003-10.2010-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 34,186''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 24,840''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Semamung, Desa Sebasang, dan Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di As Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 34,719''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 26,945''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 36,643''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 26,511''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 37,787''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 27,653''$  BT yang terletak pada pagar sawah;
- b. TK 52.04.10.2003-10.2010-003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 39,822''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 24,152''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-005 dengan

KP

- koordinat  $8^{\circ} 38' 42,597''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 26,182''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar rumah warga sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-006 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 43,488''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 28,507''$  BT yang terletak pada jalan usaha tani;
- c. TK 52.04.10.2003-10.2010-006 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-007 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 42,460''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 29,021''$  BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-008 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 43,912''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 32,503''$  BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-009 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 45,852''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 31,903''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  - d. TK 52.04.10.2003-10.2010-009 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-010 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 46,417''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 32,332''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-011 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 47,574''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 33,385''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-012 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 47,822''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 35,390''$  BT yang terletak pada poros sungai;
  - e. TK 52.04.10.2003-10.2010-012 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-013 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 43,015''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 45,665''$  BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-014 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 50,965''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 46,281''$  BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-015 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 48,493''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 51,053''$  BT yang terletak pada poros sungai;
  - f. TK 52.04.10.2003-10.2010-015 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-016 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 53,877''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 52,633''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-017 dengan

k  
h

- koordinat  $8^{\circ} 38' 55,997''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 50,938''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-018 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 1,654''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 1,099''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
- g. TK 52.04.10.2003-10.2010-018 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-019 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 4,712''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 6,740''$  BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-020 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 9,586''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 7,698''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2010-021 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 6,768''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 11,595''$  BT yang terletak pada as jalan;
- h. TK 52.04.10.2003-10.2010-021 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.10.2003-10.2004-10.2010-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 26,776''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 55,122''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sebasang, Desa Batu Tering, dan Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di As Jalan.
- (5) Titik koordinat Batas antara Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu meliputi:
- a. dimulai dari TK 52.04.10.2004-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 59,825''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 38,218''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Tering, Desa Marga Karya, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Poros Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 53,538''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 23,357''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 46,521''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 24,503''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 49,068''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 30,990''$  BT yang terletak pada pagar sawah;
- b. TK 52.04.10.2010-10.2011-003 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 45,872''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 31,997''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar sawah sampai

AK

- pada TK 52.04.10.2010-10.2011-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 44,806''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 20,827''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-006 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 40,057''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 20,798''$  BT yang terletak pada pagar sawah;
- c. TK 52.04.10.2010-10.2011-006 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-007 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 38,823''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 15,770''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-008 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 45,300''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 12,084''$  BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-009 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 40,939''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 52,335''$  BT yang terletak pada tepi bendungan Bendungan Batu Bulan;
  - d. TK 52.04.10.2010-10.2011-009 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut memotong badan air Bendungan Batu Bulan sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-010 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 28,700''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 23,701''$  BT yang terletak pada tepi bendungan Bendungan Batu Bulan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri poros anak sungai (kokar) sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-011 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 27,192''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 13,457''$  BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat memotong ladang sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-012 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 26,714''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 11,163''$  BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar);
  - e. TK 52.04.10.2010-10.2011-012 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-013 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 25,711''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 7,822''$  BT yang terletak pada pagar Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-014 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 26,490''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 4,253''$  BT yang terletak pada pagar Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 23,797''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 1,644''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mokong, Desa Marga Karya, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di As Jalan.

BAB VI  
PETA BATAS

Pasal 6

Peta Batas Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat yang sebelumnya telah dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 16 Juni 2025

  
BUPATI SUMBAWA,

  
SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 18 Juni 2025


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,




DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA BATAS DESA MARGA KARYA  
KECAMATAN MOYO HULU  
KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,

  
SYARAFUDDIN JAROT